

GAS BUMI – TERTENTU – HARGA – PENGGUNA – BIDANG INDUSTRI –  
PENETAPAN – TATA CARA

2020

PERMEN ESDM NO. 8 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (333) : 12  
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNA DAN HARGA GAS  
BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI.

Abstrak : - bahwa untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, perlu mengatur tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di bidang industri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No.30 Th 2007; UU No. 3 Th 2014; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 2015; Perpres No. 9 Th 2013; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 40 Th 2016; Keppres No. 86 Th 2002 jo Perpres No. 45 Th 2012; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 58 Th 2017 jo Permen ESDM No. 14 Th 2019.
- Permen ini mengatur mengenai :  
Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi, Menteri ESDM menetapkan Harga Gas Bumi. Penetapan Harga Gas Bumi dengan mempertimbangkan:
  - a. keekonomian lapangan;
  - b. Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
  - c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri;  
dan
  - d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Menteri ESDM menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi (*plant gate*) dengan harga US\$ 6/MMBTU. Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri yang terdiri atas:

- a. industri pupuk;
- b. industri petrokimia;
- c. industri oleochemical;
- d. industri baja;
- e. industri keramik;

- f. industri kaca; dan
- g. industri sarung tangan karet.

Menteri ESDM menetapkan pengguna Gas Bumi yang memperoleh Harga Gas Bumi Tertentu, volume Gas Bumi tertentu, dan penyesuaian Harga Gas Bumi setelah mendapatkan pertimbangan perhitungan penyesuaian penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Menteri ESDM dapat melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Menteri ESDM dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara dan/atau afiliasinya yang bergerak dibidang kegiatan usaha Gas Bumi, untuk melaksanakan penyaluran Gas Bumi kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan Harga Gas Bumi Tertentu sesuai Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal, SKK Migas, BPMA, dan Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Harga Gas Bumi Tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi (*plant gate*) yang sudah ditetapkan sebesar paling tinggi US\$ 6/MMBTU tetap berlaku.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Diundangkan di Jakarta, 2 April 2020.
  - Mencabut :
    1. Permen ESDM No. 16 Th 2016;
    2. Permen ESDM No. 40 Th 2016.